BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 061/BAWASLU.PROV-KS.03/PM.00.02/VI/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pengawasan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Marabahan, 23 Juni 2020

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Frasa Panwas Kabupaten/Kota;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   j. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

k. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19.

2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa "**Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih**".

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau kepada KPU Kabupaten Barito Kuala agar dalam pelaksanaan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan memperhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut:
   a. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
      1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai dengan melampirkan surat pernyataan;
      2) Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan melampirkan surat pernyataan;
      3) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dengan melampirkan surat keterangan dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan
      4) Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi dengan melampirkan surat pernyataan.
   b. Dalam penetapan PPDP terpilih, diumumkan dalam laman dan media sosial KPU Kabupaten serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
   c. Dalam menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Kuala, PPDP wajib menandatangi pakta integritas.

Demikian surat ini disampaikan untuk diperhatikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel
2. Arsip